



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 454 TAHUN 2023
TENTANG
JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU JALUR
SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasuki perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 maka perlu penetapan jadwal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru jalur seleksi mandiri jenjang Strata-1 (S1) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Jadwal Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) IAIN yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) PTAIN;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2023 – 2024;
12. Keputusan Menetri Agama RI Nomor: 011049/B.II/3/2023 Tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Periode 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Jadwal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 mulai tanggal 18 Agustus s.d 25 Agustus 2023.
- KEDUA : Bank penerima pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah:
- a. Bank Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia; atau
 - b. Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia; atau
 - c. Bank Sumut di seluruh Indonesia; atau
 - d. Bank Mandiri di seluruh Indonesia.
- KETIGA : Mahasiswa baru Tahun Akademik 2023/2024 yang tidak membayar UKT sampai berakhir jadwal pembayaran tersebut, maka haknya akan gugur sebagai mahasiswa UIN SU Medan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

M. R HAYATI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan.